

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian serta analisis yang telah diuraikan pada bab-bab terdahulu, berikut disampaikan simpulan yang merupakan jawaban terhadap permasalahan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Faktor kriminogen meningkatnya tindak pidana kekerasan secara bersama-sama oleh kelompok kriminal bermotor adalah pengaruh lingkungan pertemanan dan pengaruh media sosial.
2. Upaya Polresta Jambi dalam pencegahan meningkatnya tindak Pidana kekerasan secara bersama-sama yang dilakukan oleh kelompok kriminal bermotor di Kota Jambi terbagi menjadi dua yaitu upaya preventif dan upaya represif. Upaya preventif melalui melakukan penyuluhan ke Dinas Pendidikan dan penyuluhan dari unit Binmas Polresta Jambi dan patroli yang dilakukan oleh unit Serigala Kota. Selanjutnya upaya represif yaitu melakukan penegakan hukum tindak pidana kekerasan pada pelaku serta pembinaan di Dinas Sosial Kota Jambi dan (SPN).

#### **B. Saran**

Berkenaan dengan beberapa simpulan di atas, maka perlu diajukan saran sebagai bahan masukan untuk pertimbangan dalam rangka menekan terjadinya tindak pidana kekerasan secara bersama-sama oleh kelompok kriminal bermotor, sebagai berikut :

1. Agar pemerintah daerah Kota Jambi untuk lebih optimal dalam mensosialisasikan pemberlakuan jam malam bedasarkan intruksi walikota

Jambi Nomor 18 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan/Pengawasan Terhadap Kelompok Kriminal Bermotor di Kota Jambi terkhususnya daerah yang rawan akan kelompok bermotor tersebut .

2. Agar aparat lebih optimal dalam upaya preventif seharusnya penyuluhan tersebut bukan di Dinas Pendidikan saja tapi juga dilakukan di sekolah dari jenjang Sekolah Dasar hingga Sekolah Menengah Atas.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abintoro Prakoso, 2022, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Laksbang Presindo, Yogyakarta.
- Adam Kuper, 2000, *Ensiklopedi ilmu-ilmu sosial*, RajaGrafindo Persada, Jakarta
- Ahmad Wardi Muslich, 2004, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Andi Hamzah, 2015, *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP*, Sinar Grafindo, Jakarta.
- Bahder Johan Nasution, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung.
- Barda Nawawi Arief, 2015, *Perbandingan Hukum Pidana*, Rajawali Pres, Jakarta .
- Burhan Ahmad, 2017, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Bandung.
- Chazawi, Adami, 2010, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, RajaGrafindo Persada, Jakarta
- Erdianto Effendi, 2011 , *Hukum Pidana Indonesia*, Refika Aditama, Bandung
- Hartomo Aziz, 2006, *Ilmu Sosial Dasar*, Bumi Aksara, Jakarta, hlm 18.
- Hurlock Elizabeth, 1978, *Perkembangan Anak*, Erlangga, Jakarta.
- I Made Widnyana, 2010, *Asas Hukum Pidana*, Fikahati Aneska, Jakarta.
- Jacob Elfinus Sahetapy, 1982, *Parados Kriminologi*, Rajawali, Jakarta
- Jams Robert Lilly, 2015, *Teori Kriminologi Konteks dan Konsekuensi*, Prenadamedia Grup, Jakarta.
- Jonkers dalam Adami Chazawi , 2001, *Pelajaran Hukum Pidana*, RajaGrafindo Persada, Jakarta
- Kartini Kartono, 1986, *Patologi Sosial Kenakalan Remaja*, Rajawali, Jakarta.
- Lilienfield Scott, 2012. *50 Mitos Keliru Dalam Psikologi*, B First, Jakarta.
- Mahrus Ali, 2016, *Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grapika, Jakarta.

- Martono Nanang, 2012, *Sosiologi perubahan sosial: perspektif klasik, modern, postmodern, dan postkolonial*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Moeljatno, 2015, *Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Muhammad Ali Zaidan, 2016, *Kebijakan Kriminal*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Priyanto Soenarjati, A., 2015, *Kriminologi dan Kenakalan Remaja*, Universitas Terbuka, Tanggerang Selatan.
- Rifa Hidayah, 2009, *Psikologi Pengasuhan Anak*, Malang Press, Malang.
- Roni Wiyanto, 2016, *Asas Hukum Pidana Indonesia*, Mandar Maju, Bandung.
- Singgih Pratama, 2001, *Psikologi untuk Keluarga*, Gunung Mulia, Jakarta.
- Soedjono Dirdjosiswojo, 1984, *Ruang Lingkup Kriminologi*, Remaja Karya, Bandung.
- Soerjono Soekanto, 1986, *Kriminologi Suatu Pengantar*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Sri Sutatiek, 2015, *Hukum Pidana di Indonesia*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta.
- Sudarto, 1986, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni Bandung, Bandung.
- Syamsu Yusuf, 2005, *Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja*, Remaja Rosda Karya, Bandung.
- Theo Lamintang, 1990, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung
- Unayah Sabarisman, 2016. *Fenomena kenakalan remaja dan kriminalitas*. Sosio informa, Jakarta.
- William Adriaan Bonger, 1962 , Inleding tot de Criminologie terjemahan oleh Rahmat Koesnoen, Pembangunan, Jakarta.
- Wirjon Prodjodikoro, 1986, *Asas Pidana di Indonesia*, Eresco Press, Bandung.
- Yesmil Anwar, 2009, *Saat Menuai Kejahatan Sebuah Pendekatan sosiokultural Kriminologi, Hukum, dan HAM*, Refika Aditama, Bandung.
- Zaleha, 2017, *Dasar Hukum Pidana*, Deepulish, Yogyakarta.

## B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

### C. Sumber Lain

Bayu Aji Wibowo, 2018, *Analisis Kecelakaan Lalu Lintas Pengendara Bermotor*, Jurnal Penelitian FKIP Universitas Muhammadiyah Purwokerto Volume 3, Universitas Muhammadiyah Purwokerto, Purwokerto

Dadan Sumara, 2017, *Kenakalan Remaja dan Penanganannya*, Jurnal Penelitian dan PPM Volume 4 Departemen Kesejahteraan Sosial FISIP Universitas Padjajaran, Bandung.

Endang Sri Indarwati, 2016, *Hubungan Antar Identitas Kendaraan Komunitas Bermotor dengan Perilaku Agresif*, Jurnal Penelitian Psikologi Universitas Diponegoro Volume 5, Universitas Diponegoro

Fadilah, 2020, *Hubungan Identitas Sosial dengan Perilaku Agresif*, Jurnal Civic Hukum Volume 3 Nomor 1 Universitas Negeri Surabaya, Surabaya.

Hakim, Lukman and Nuqul, Fathul Lubabin, 2011, *Analisa sikap terhadap aturan lalu-lintas pada komunitas bermotor*, Jurnal Psikologi Indonesia volume 5, Surabaya.

Irmayani, 2018, *Fenomena Kenakalan Remaja Pada Aktifitas Geng Motor*, Jurnal Law Education Volume 14 Nomor 2 Universitas Negeri Yogyakarta, Yogyakarta.

Muhammad Fazrin, 2018, *Inferioritas Pada Komunitas*, Jurnal Psikologi Volume 3 No. 1 Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta.

Titiek Guntari, 2022, *Penal and Non Penal Efforts In Combating Environmental Crimes*, Jurnal Advokatura Indonesia Volume 1 No 1, Jakarta.